



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No.2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos. 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/ 128 -Disdik/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK NU GHOFARONA
KECAMATAN PUSAKANAGARA KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif (YPLM) Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Nomor 03/D/YLPM/I/2007 tanggal 18 Februari 2007.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif (YPLM) Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. Di Subang telah mengusahakan didirikannya SMK NU Ghofarona Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif (YPLM) Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK NU Ghofarona Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang mulai Tahun Ajaran 2007/2008.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Mengingat Pula** : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya;
- Memperhatikan** : Akta Notaris **KASMAN HADIWJAYA, SH**
Nomor 5 tanggal 5 Juli 2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif (YPLM) Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK NU Ghofarona Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2007/2008;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Subang

Pada Tanggal : 12 September 2007

A.n. **BUPATI SUBANG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,




Drs. MA'MUR SUTISNA, WD, MM.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.